



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sehingga pemerintah kabupaten bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dengan memberikan jasa pelayanan;
 - c. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan kesehatan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berkedudukan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah menerima keputusan Direktur RSUD Bengkayang, termasuk dokter kontrak atau tidak tetap.

8. Pegawai adalah pegawai RSUD Bengkayang baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tidak tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang (RSUD Bengkayang).
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan asuhan keperawatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan dengan tujuan penyembuhan pasien.
15. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik/prostetik serta rehabilitasi lainnya.
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD yang tidak secara langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
19. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi, dan konsultasi lainnya.
20. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk surat keterangan medis untuk klaim asuransi.
21. Pelayanan persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam proses persalinan.
22. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan dan distribusi obat, bahan obat, bahan dan alat kesehatan, obat tradisional, dan kosmetik.
23. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan/atau mental, keterbatasan pengetahuan serta kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri.

24. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses pengadilan.
25. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien meliputi jasa medis, jasa pelaksana, jasa Pelayanan, dan jasa-jasa lainnya yang masih termasuk dalam rangka pelayanan.
26. Pelaksana pelayanan adalah tenaga kesehatan dan tenaga lainnya di RSUD Bengkayang
27. Jasa Medik adalah imbalan yang diterima atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
28. Jasa Pelaksana adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan selain medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, asuhan keperawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
29. Manajemen Rumah Sakit adalah Stakeholder dan pejabat struktural RSUD Bengkayang yang terkait dengan penentuan kebijakan dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit.
30. Jasa Manajemen adalah imbalan yang diterima oleh manajemen RSUD
31. Jasa Manajemen Fungsional adalah imbalan yang diterima oleh para ketua komite, kepala ruangan atau instalasi dan Koordinator pelayanan.

BAB II

ASAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

ASAS

Pasal 2

Pemberian uang jasa pelayanan kesehatan berazaskan :

- a. proposionalitas yang diukur dengan besarnya beban asset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD Bengkayang;
- b. kesetaraan yang memperhatikan industry pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang melihat kemampuan RSUD Bengkayang dalam memberikan imbalan.

Bagian Kedua

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk jasa pelayanan kesehatan bagi pegawai RSUD Bengkayang yang dianggarkan melalui APBD.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. unit Gawat Darurat;
 - b. unit Rawat Jalan;
 - c. unit Rawat Inap;
 - d. unit Rawat Intensif/HCU;
 - e. unit Bedah Sentral;
 - f. unit Farmasi/apotek;
 - g. unit Radiologi;
 - h. unit Bank Darah;
 - i. unit Gizi Klinik;
 - j. unit Rehabilitasi Medik;
 - k. unit Pemulasaraan Jenazah;
 - l. ambulan;
 - m. unit Sanitasi dan Laundry;
 - n. unit lainnya yang menghasilkan jasa.
- (3) Pegawai yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah :
- a. direktur;
 - b. ketua Komite Medis;
 - c. ketua Komite Etik dan hukum;
 - d. ketua Komite Mutu;
 - e. kepala Bagian atau Kepala Bidang;
 - f. kepala Sub Bagian atau Sub Bagian atau Kepala Seksi;
 - g. kepala Unit atau Kepala Ruangan atau Departemen;
 - h. serta Pegawai RSUD baik PNS maupun Non PNS.
- (4) Setiap pegawai RSUD Bengkayang berhak mendapatkan uang jasa pelayanan kesehatan, yang berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang besarnya diatur dalam jasa pelayanan kesehatan.

BAB III

PROPORSI JASA, KETENTUAN DISTRIBUSI JASA DAN DISTRIBUSI JASA

Bagian Kesatu

PROPORSI JASA

Pasal 4

- (1) Besarnya uang jasa pelayanan kesehatan 40 % dari Total Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
- (2) Proporsi pembagian uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. di kamar operasi pembagiannya :
 - 1. operator : 70%

2. perawat Bedah : 29%
 3. petugas CSSD dan IPRS : 1%
- b. jasa anastesi dari jasa pelayanan kesehatan di kamar operasi tanpa dokter anastesi dengan rincian sebagai berikut :
1. anastesi : 70%
 2. perawat Anastesi : 29%
 3. petugas CSSD dan IPRS : 1%
- c. dari jasa pelayanan pada instalasi rawat inap dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 73%
 2. perawat : 20%
 3. petugas Rekam Medis : 3%
 4. petugas Dapur : 2%
 5. petugas CSSD dan IPRS : 2%
- d. asuhan keperawatan dari jasa pelayanan kesehatan pada instalasi rawat inap dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 0%
 2. perawat : 93%
 3. petugas Rekam Medis : 3%
 4. petugas Dapur : 2.5%
 5. petugas CSSD dan IPRS : 1.5%
- e. pada tindakan umum di ruang perawatan yang dilakukan oleh perawat dari jasa pelayanan pada instalasi rawat inap dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 20%
 2. perawat : 77%
 3. petugas CSSD dan IPRS : 3%
- f. pada tindakan umum di ruang perawatan yang dilakukan oleh dokter dari jasa pelayanan pada instalasi rawat inap dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 75%
 2. perawat : 22%
 3. petugas CSSD dan IPRS : 3%
- g. pada tindakan khusus diruang perawatan yang dilakukan oleh perawat dari jasa pelayanan pada instalasi rawat inap dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 30%
 2. perawat : 67%
 3. petugas CSSD dan IPRS : 3%
- h. pada tindakan khusus di ruang perawatan yang dilakukan oleh dokter dari jasa pelayanan pada instalasi rawat inap dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 65%
 2. perawat : 32%

3. petugas CSSD dan IPRS : 3%
- i. pada Klinik Umum dari jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan dengan rincian sebagai berikut :
 1. dokter : 70%
 2. perawat : 26%
 3. petugas Rekam Medik : 2.5%
 4. petugas CSSD dan IPRS : 1.5%
 - j. pada Klinik Gizi, Fisioterapi dan Klinik Mata dengan rujukan dari Klinik Umum dari jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan dengan rincian sebagai berikut :
 1. dokter : 10%
 2. perawat : 87%
 3. petugas CSSD dan IPRS : 3%
 - k. pada Klinik Gigi dan Mulut dari jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan dengan rincian sebagai berikut :
 1. dokter : 65%
 2. perawat : 31%
 3. petugas Rekam Medik : 2.5%
 4. petugas CSSD dan IPRS : 1.5%
 - l. pada Klinik penyakit dari jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan Tingkat II dengan rincian sebagai berikut :
 1. dokter : 65%
 2. perawat : 30%
 3. petugas Rekam Medik : 3%
 4. petugas CSSD dan IPRS : 2%
 - m. pada Klinik Bedah Umum, Klinik Bedah Mulut, Klinik Obgyn, Klinik anak, Klinik Mata, Klinik THT, Klinik Psikiatri dengan dokter spesialis dari jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan Tingkat II dengan rincian sebagai berikut :
 1. dokter : 70%
 2. perawat : 26%
 3. petugas Rekam Medik : 2%
 4. petugas CSSD dan IPRS : 2 %
 - n. pada tindakan Medik yang dilakukan dokter dari jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan Tingkat II dengan rincian sebagai berikut :
 1. dokter : 66%
 2. perawat : 30%
 3. petugas Rekam Medik : 2%
 4. petugas CSSD dan IPRS : 2%
 - o. pada tindakan Medik yang dilakukan oleh perawat dari jasa pelayanan pada instalasi rawat jalan Tingkat II dengan rincian sebagai berikut :

1. dokter : 30%
 2. perawat : 65%
 3. petugas Rekam Medik : 3%
 4. petugas CSSD dan IPRS : 2%
- p. proporsi Konsultasi Gizi dari jasa pelayanan pada instalasi gizi dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 10%
 2. petugas Gizi : 90%
- q. pada Visum Et Revertum (VER) dari jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 65%
 2. perawat : 20%
 3. petugas Rekam Medik : 2%
 4. tata Usaha : 13%
- r. pada pelayanan Surat Keterangan Dokter (SKD) dari jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 60%
 2. perawat : 20%
 3. perugas Rekam Medik : 5%
 4. tata Usaha : 15%
- s. pada bagian Imaging Diagnostik Ultrasonografi (USG) dari jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 60%
 2. perawat : 37%
 3. petugas Rekam Medik : 3%
- t. pada bagian Imaging Radiografi di instalasi radiologi dari jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 20%
 2. radiografer : 75%
 3. petugas Administrasi : 5%
- u. pada Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) dan Laboratorium dari jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 25%
 2. petugas UTDRS : 65%
 3. perawat : 10%
- v. pada pelayanan Rehabilitasi Medik Fisioterapi dari jasa pelayanan yang berasal dari ruangan rawat inap dengan rincian sebagai berikut :
1. dokter : 10%
 2. petugas Fisioterapi : 90%

w. pada pelayanan Farmasi dari jasa pelayanan yang berasal dari ruang rawat inap dengan rincian sebagai berikut :

1. apoteker : 55%
2. staf Farmasi : 40%
3. petugas CSSD dan IPRS : 5%

Bagian Kedua

KETENTUAN DISTRIBUSI JASA

Pasal 5

- (1) Distribusi Jasa Pelayanan Kesehatan bersifat langsung dan tidak langsung.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan yang bersifat langsung diberikan kepada pegawai RSUD yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistim pembagian jasa pelayanan kesehatan ini, sebesar 70% dari proporsi jasa.
- (3) Sisanya sebesar 30% didistribusikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Direktur 10%;
 - b. Pejabat Esselon IV 10%;
 - c. Kepala Bagian dan 5%;
 - d. Staf sebesar 5%.

Bagian Ketiga

DISTRIBUSI JASA

Pasal 6

- (1) Falsafah dasar jasa pelayanan kesehatan adalah motifasi kerja berdasarkan *fee for performance*.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dibayarkan paling lambat pada setiap tanggal 10, setelah pelayanan dalam bulan berjalan;
- (3) Yang berwenang membayarkan jasa pelayanan kesehatan adalah wakil direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Bengkayang.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan yang bersifat langsung diberikan kepada pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan.
- (5) Pegawai yang bukan penghasil jasa pelayanan hanya mendapat jasa pelayanan kesehatan yang bersifat tidak langsung.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Jasa pelayanan kesehatan yang belum bisa dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan yang disebabkan oleh karena alokasi anggaran yang disediakan kurang, maka kekurangan tersebut dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Nopenber 2011

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Nopenber 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP.19560820 198503 1 010